



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 615 /KPTS/DLHP/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN  
HIDUP SEDUNIA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan momentum tahunan yang perlu diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran semua pihak tentang esensi lingkungan bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang esensi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

